

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.2.6 Keadaan Geografis

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki letak geografis 6°, 5' - 7°, 10' Lintang Selatan dan 110°, 35' Bujur Timur. dan memiliki luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau setara dengan 373.7 Km². Kota Semarang adalah sebuah kota besar yang memiliki posisi wilayah sangat strategis karena berada pada perlintasan jalur utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta.

Kota Semarang juga memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah, dan kota Semarang merupakan empat simpul pintu gerbang yakni : Koridor pantai utara (Pantura), Koridor selatan ke arah kota-kota yang dinamis (kabupaten Magelang, Surakarta) yang lebih dikenal dengan sebutan Koridor Merapi - Merbabu. Koridor Timur (Kabupaten Demak, Grobogan). Koridor Barat (Kendal).

Tabel 2.1 Letak geografis dan batas wilayah Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
<i>Description</i>	<i>Borderline</i>	
	Letak Lintang	Keterangan
	<i>Latitude</i>	<i>Explanation</i>
1. Sebelah Utara	6 ⁰ 50 ' LS	Laut Jawa
<i>North</i>		
2. Sebelah Selatan	7 ⁰ 10 ' LS	Kab. Semarang
<i>South</i>		
3. Sebelah Barat	109 ⁰ 50 ' BT	Kab. Kendal
<i>West</i>		
4. Sebelah Timur	110 ⁰ 35 ' BT	Kab. Demak
East		

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id>

Pada perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan , jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki semboyan yaitu Semarang Kota Atlas yang artinya Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat.

Gambar 2.1 Peta lokasi Kota Semarang di Pulau Jawa



Sumber : <https://id.wikipedia.org/>

Kota Semarang sendiri memiliki 16 Kecamatan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Mijen, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan. Berikut merupakan tabel data luas Kecamatan dari BPS Kota Semarang:

Tabel 2.2 Tabel data luas Kecamatan

Kecamatan/	Luas Wilayah/ Area (Km ²)
<i>District</i>	<i>Width of Area</i>
01. Mijen	57,55
02. Gunungpati	54,11

03. Banyumanik	25,69
04. Gajah Mungkur	9,07
05. Smg. Selatan	5,928
06. Candisari	6,54
07. Tembalang	44,2
08. Pedurungan	20,72
09. Genuk	27,39
10. Gayamsari	6,177
11. Smg. Timur	7,7
12. Smg. Utara	10,97
13. Smg. Tengah	6,14
14. Smg. Barat	21,74
15. Tugu	31,78
16. Ngaliyan	37,99
Kota Semarang	373,7
<i>Semarang City</i>	


Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id>

2.2.7 Penduduk Kota Semarang

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk Kota Semarang terdiri dari suku Jawa, Tionghoa, Arab dan lain sebagainya dan namun mayoritas penduduk Kota Semarang adalah Suku Jawa dengan bahasa sehari-hari

menggunakan bahasa Jawa. Total populasi penduduk Kota Semarang pada bulan Desember tahun 2016 yaitu sebesar 1,634,482 jiwa dengan jumlah laki-laki 811,661 jiwa dan perempuan 822,821 jiwa. Berikut grafik dan tabel jumlah persebaran penduduk Kota Semarang di Kecamatan yang ada di Kota Semarang.

Gambar 2.2 Grafik Persebaran Penduduk Kota Semarang bulan Desember tahun 2016



Sumber : <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>

**Tabel 2.3 Tabel Persebaran Penduduk Kota Semarang bulan
Desember tahun 2016**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29,618	32,086	61,704
Semarang Barat	79,426	80,998	160,424
Semarang Utara	61,052	62,976	124,028
Semarang Timur	37,147	39,163	76,310
Gayamsari	37,066	37,163	74,229
Gajah Mungkur	29,640	30,373	60,013
Genuk	53,847	53,176	107,023
Pedurungan	93,390	93,784	187,174
Candisari	40,260	41,395	81,655
Banyumanik	67,845	68,608	136,453
Gunungpati	44,539	43,922	88,461
Tembalang	84,961	84,928	169,889
Tugu	16,505	16,350	32,855
Ngaliyan	67,895	68,024	135,919
Mijen	33,452	33,159	66,611
Semarang Selatan	35,018	36,716	71,734
Total	811,661	822,821	1,634,482

Sumber : <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang

2.2.1 Sejarah DPMPTSP Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang merupakan suatu Instansi Pemerintahan yang memiliki tugas berfokus pada bidang pemberian pelayanan perijinan untuk seluruh warga di Kota Semarang, selain itu juga memberikan pelayanan kepada seluruh investor yang akan menanamkan modal di Kota Semarang. Sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, bernama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Namun pada akhir tahun 2016, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mengakibatkan pada awal tahun 2017 dilakukan pelantikan dan ditetapkan untuk perubahan nama dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Peraturan Daerah ini mengakibatkan seluruh Instansi di Provinsi Jawa Tengah melakukan penataan dari yang sebutan

mulanya SKPD, berganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga mengakibatkan penataan ulang terhadap peleburan, penghapusan, penggantian nama Dinas, serta dilakukan juga penataan pejabat Dinas melalui sistem mutasi agar sesuai dengan bidang keahlian pejabat tersebut. Kemudian pada akhirnya keluar kebijakan baru berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Pelayanan perizinan terpadu yang merupakan pelayanan publik yang terdiri dari semua jenis perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.2.2 Visi, Misi, Tujuan

Berikut adalah visi, misi, dan tujuan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Semarang :

2.2.2.1 Visi DPMPTSP Kota Semarang

Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perijinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang

2.2.2.2 Misi DPMPTSP Kota Semarang

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan perijinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.

2. Merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya guna kelancaran pelayanan perijinan pembangunan, perekonomian, kesra dan lingkungan.
3. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perijinan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perijinan serta pengawasan perijinan dan kerjasama investasi.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dapat disampaikan khususnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang, sebagai berikut :

2.2.3.1 Tugas DPMPTSP Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan PTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.2.3.2 Fungsi DPMPTSP Kota Semarang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;

- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Potensi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I;
 - 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan I; dan
 - 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I.

- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II;
 - 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan II; dan
 - 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II.
- f. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, terdiri atas :
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III;
 - 2. Seksi Penetapan Layanan Perizinan III; dan
 - 3. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan,
terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Infomatika;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan.
- h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



Sumber : www.semarangkota.go.id

2.2.5 Jenis Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang

Sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1 / 526 / 2015 Tahun 2015. Perubahan kedua Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1 / 2 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, ada 29 jenis perijinan dan non perijinan.

Sedangkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1 / 0000255 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, ada 8 jenis perijinan. Jadi jumlah keseluruhan perijinan ada 37 jenis, dimana 34 jenis perijinan gratis, dan hanya 3 jenis perijinan yang berretribusi.

Pembidangan perijinan pada DPMPTSP (29 jenis perijinan dan non perijinan + 8 jenis perijinan penanaman modal). Adapun jenis perijinan dan non perijinan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) BIDANG PERIJINAN PEMBANGUNAN

a. Ijin Prinsip

1. Ijin Lokasi, 15 hari kerja;
2. Persetujuan Pendirian Rumah Sakit, 15 hari kerja;
3. Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower Bersama, 15 hari kerja;

4. Persetujuan Pendirian Hotel, 15 hari kerja;
5. Persetujuan Pendirian SPBU, 15 hari kerja.

b. Ijin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 15 hari kerja;
2. Ijin Gangguan (HO), 15 hari kerja;
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), 8 hari kerja.

2) BIDANG PERIJINAN PEREKONOMIAN

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 3 hari kerja;
2. Ijin Usaha Industri (IUI), 5 hari kerja;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 3 hari kerja;
4. Tanda Daftar Gudang (TDG), 5 hari kerja;
5. Tanda Daftar Industri (TDI), 5 hari kerja;
6. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), 5 hari kerja;
7. Ijin Waralaba, 5 hari kerja;
8. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), 5 hari kerja;
9. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, 10 hari kerja;
10. Ijin Usaha Angkutan, 7 hari kerja;
11. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), 5 hari kerja;
12. Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), 14 hari kerja.

3) BIDANG PERIJINAN KESRA & LINGKUNGAN

1. Ijin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter), 10 hari kerja;
2. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta, 15 hari kerja;

3. Ijin Penyelenggara Klinik Pratama, 15 hari kerja;
4. Ijin Klinik Utama, 15 hari kerja;
5. Ijin Optik, 15 hari kerja;
6. Ijin Usaha Apotek, 15 hari kerja;
7. Ijin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat (TO), 10 hari kerja;
8. Ijin Penyelenggaraan Reklame, 10 15 hari kerja;
9. Ijin Titik Reklame, 15 hari kerja.

4) PERIJINAN PENANAMAN MODAL

1. Ijin Prinsip Penanaman Modal, 7 hari kerja;
2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
4. Ijin Usaha Penanaman Modal, 7 hari kerja;
5. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal, 7 hari kerja;
6. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger), 7 hari kerja;
7. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal, 7 hari kerja;

2.3 Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, telah terbit berbagai kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang dapat mendorong mempercepat terwujudnya pemerintah yang baik. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga

mengeluarkan berbagai peraturan terkait pelayanan bagi masyarakat publik. Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai dasar yang kuat bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

2.3.1 Tugas Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- h. menyiapkan kegiatan penanganan pengaduan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi sengketa perizinan;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.2 Prinsip Pengelolaan Pengaduan

- a. Obyektivitas
- b. Koordinasi
- c. Efektifitas dan Efisiensi
- d. Akuntabilitas
- e. Kerahasiaan
- f. Transparan

2.3.3 Syarat Pengaduan

- a. Nama dan alamat lengkap pengadu (Identitas Pengadu)
- b. Uraian pelayanan yang dikeluhkan
- c. Tanda tangan pengadu